

TINJAUAN HUKUM BAGI PELAKU WANPRESTASI PADA TRANSAKSI *ONLINE*¹

Miskawati Suleman²

miskasuleman4@gmail.com

Maarthen Y. Tampanguma³

Presly Prayogo⁴

disepakati. Fenomena ini semakin sering muncul seiring dengan meningkatnya popularitas transaksi elektronik, di mana konsumen dan pelaku usaha berinteraksi tanpa bertatap muka secara langsung.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, wanprestasi, transaksi online*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan hukum terhadap pelaku wanprestasi pada transaksi *online* serta implikasinya terhadap para pihak yang terlibat. Beberapa penyebab utama wanprestasi meliputi ketidakmampuan penjual untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan, pengiriman barang yang terlambat. Di sisi lain, konsumen juga dapat dianggap melakukan wanprestasi jika tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau membatalkan pesanan tanpa alasan yang sah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, melalui analisis literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wanprestasi dalam konteks transaksi online terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian gagal memenuhi kewajiban atau tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan yang telah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin modern yaitu ditandai dengan berkembangnya teknologi dari masa ke masa. Penggunaan teknologi seperti *smartphone*, komputer dan laptop sering digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi jarak jauh, berbisnis, berkarya atau melakukan kegiatan sosial lainnya tanpa memikirkan masalah jarak dan waktu. Internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, setiap orang dapat memperoleh informasi/berita dengan cepat dan mudah, tidak perlu menonton berita, mendengar radio, atau membaca koran karena semua dapat dijangkau oleh internet, selain itu internet juga dapat mempermudah kegiatan dalam hal transaksi.

Pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan bisnis dengan pesat karena berbagai informasi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM
20071101576

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin bertransaksi tidak perlu bertatap muka melainkan cukup dengan teknologi komputer maupun telekomunikasi serta teknologi informasi ini memberikan kemudahan berkomunikasi tanpa dihalangi batas-batas teritorial.⁵ Dari adanya kemanfaatan dari Teknologi Informasi tersebut sektor perdagangan yang dimulai dari perdagangan secara konvensional hingga sekarang menjadi perdagangan dengan cara transaksi jual beli secara *online*. Hal ini dipengaruhi oleh berkembangnya jaman yang diikuti kemajuan teknologi informasi yang berbasis internet yang dimanfaatkan dalam bidang perdagangan dan sering disebut dengan *E-commerce* (*Electronic Commerce*).

Teknologi di bidang internet dapat berdampak buruk bagi masyarakat karena dengan mudah diaksesnya internet maka banyak terjadi penipuan informasi atau jasa dan barang yang tidak sesuai dengan pemufakatan bersama yang di sepakati pada laman internet yang dibuat oleh pelaku usaha. Dimana hal itu merupakan wanprestasi oleh pelaku usaha *online* (penjual) kepada konsumen serta akibat hukumnya. Sebaliknya, konsumen dapat

melakukan suatu tindakan yang merugikan pelaku usaha *online*. Karena pada dasarnya pelaku usaha harus mempunyai kewajiban itikad baik dalam suatu kegiatan usahanya kepada *customer*. Itikad baik dapat menimbulkan kepercayaan satu dengan yang lain antara penjual dan *customer* sehingga menimbulkan hubungan yang baik.⁶ Dampak negatif dari *E-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sehingga muncul Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen.

Transaksi *online*, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”.⁷

⁵Rizqa Anas Fawzi, ‘Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ vol. 8 (2020) hal. 646

⁶*Ibid*

⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan berikutnya setelah mencapai kesepakatan antara para pihak adalah melakukan pembayaran.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, selain dari undang-undang, yang menciptakan hubungan antara dua orang atau lebih yang saling mengikat, sehingga terbentuklah suatu perikatan. Perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Kegiatan transaksi *online* dinyatakan sah karena ada kesepakatan

serta iktikad baik antar para pihak. Hal ini sudah ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdato tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.⁸

Wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang ada, bagi setiap pelanggar dapat dikenai tindakan hukum seperti tuntutan ganti rugi. Menurut pasal 1238 KUHPerdato Wanprestasi berarti kelalaian debitur tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur.⁹ Ganti kerugian akibat wanprestasi diatur pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1243 sampai pasal 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hal perjanjian seseorang atau para pihak dibebaskan dari ganti rugi apabila mengalami *overmacht*. Apabila dalam

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁸tim permata press, *Himpunan Kitab undang-undang KUHP, KUHPAP Dan KUHPER*, 2019.

⁹herts taumaunang kristiane paendong, *‘Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata’*, 2022. Vol. 10 No. 3 hal. 4

sebuah perjanjian salah satu pihak memalsukan keadaan *overmacht* agar tidak memenuhi prestasi maka pihak yang dirugikan dapat melapor ke kantor polisi terdekat dengan membawa bukti permulaan terhadap sangkaan tindak pidana penipuan. Namun jika perjanjian yang dijadikan dasar laporan aduan penipuan, karena salah satu pihak ingkar janji, sepanjang tidak ada pemalsuan dan tidak ada tipu muslihat untuk memenuhi prestasi, maka jalur yang dipilih oleh para pihak adalah dengan mengajukan gugatan perdata. Sifat keperdataan suatu hubungan perjanjian dapat menjadi tindakan pidana bilamana unsur-unsur penipuan terpenuhi. Sebaliknya, suatu kasus dapat menjadi wanprestasi jika unsur-unsur pidana tidak terpenuhi.¹⁰

Contoh kasus terdapat dalam putusan perkara perdata Nomor 48/Pdt.Sederhana/2018/PN-MKS, terdapat pihak Tergugat yang berperan sebagai penjual dan pihak Penggugat sebagai pembeli, yang dalam pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak ternyata tidak berjalan sesuai harapan karena munculnya hambatan berupa barang yang dijual bukanlah barang milik Tergugat, sehingga prestasi tidak dapat

dipenuhi tepat waktu. Pihak Penggugat yang mengetahui hal itu merasa dirugikan, kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri agar dapat memperoleh pengganti atas kerugian yang dideritanya.¹¹

Semakin banyaknya kasus pelanggaran dalam transaksi *online* telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum dalam bertransaksi secara *online*. Ini mendorong pengembangan regulasi yang lebih ketat dan pembaruan hukum yang berkelanjutan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi *online*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku wanprestasi dalam praktik transaksi *online*?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan wanprestasi pada transaksi *online*?

C. Metode Penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengacu pada pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, termasuk peraturan dan literatur yang relevan.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Belinda Pudjilianto, 'Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara

Online (Studi kasus putusan Nomor 48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS.)', vol. 8 (2019). Hal 905

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Wanprestasi Dalam Praktik Transaksi *Online*

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Suatu perjanjian transaksi *Online* pada hakikatnya terdapat aturan yang mengatur suatu Persyaratan yang sah secara peraturan perundang-undangan yaitu termuat dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, sebagai landasan utama perjanjian transaksi melalui *E-commerce* sebagai berikut:

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri (*de toestemmingvan degenen die zich verbinden*), Kesepakatan ialah kesesuaian pernyataan kehendak antar 1 (satu) orang ataupun lebih dengan pihak lainnya.
- b. Kecakapan para pihak; (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*); kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari usia dewasa atau cukup umur, dikatakan dewasa bagi mereka yang sudah umur 21 tahun dengan landasan 1330 BW.¹²
- c. Suatu Hal tertentu; (*eene bepaald onderwerp object*), Suatu Hal tertentu, yang dimaksudkan ialah mengenai isi prestasi yang menjadi objek perjanjian,

yang harus jelas dan setidaknya ditentukan jenisnya.

- d. Sebab Kontrak Halal; (*eene geoorloofde oorzaak*). Prof. Wirjono Prodjodikoro memberikan pandangan bahwa Kausa (Sebab) dalam hukum perjanjian merupakan isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan tersebut.¹³

Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi “Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1239 KUHPerdata berbunyi “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Pasal 1267 berbunyi “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih untuk memaksa pihak yang lain dalam memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

¹²Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: kencana, 2016). Hal 13

¹³*Ibid*

Pasal 1243 KUHPerdara menjelaskan, "Mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dilaksanakan suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walau telah dinyatakan lalai, tetap lengah untuk menyanggupi perikatan ataupun sesuatu yang wajib diberikan atau dilaksanakannya dalam waktu yang melebihi dari waktu telah ditentukan".

Ganti kerugian dalam wanprestasi Menurut ketentuan pasal 1246 KUHPerdara terdiri atas 3 unsur yaitu : Biaya, Rugi dan Bunga

Pasal 1338 bagian pertama KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya", perjanjian itu mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi dapat ditafsirkan bahwa bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama, maka ia sebenarnya melanggar Undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya. Sebagai contoh bila seorang penjual telah menerima uang pembayaran yang merupakan haknya, tetapi tidak menyerahkan barang yang merupakan kewajibannya, maka di sini dikatakan ia melakukan wanprestasi atau cidera janji. Bentuk- bentuk wanprestasi dapat berupa:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.¹⁴
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁵

Transaksi *Online* tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdara. Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Kesepakatan dalam transaksi penjualan online di marketplace terjadi ketika konsumen mengklik tombol "pesan," yang menandakan bahwa mereka setuju untuk membeli barang dari penjual, termasuk harga barang dan biaya pengiriman. Kewajiban masing-masing pihak muncul saat mereka melakukan transaksi pembelian secara online, yang berarti kedua belah pihak telah menandatangani kontrak perjanjian jual beli. Dengan terjadinya transaksi ini, baik pelaku usaha maupun konsumen telah melakukan perbuatan hukum yang sah.

Pasal 1458 KUHPerdara tertulis "Jual beli itu dianggap terjadi antara ke dua

¹⁴Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Aceh: Unimal press, 2013). Hal 2

¹⁵Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011). Hal 74

belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”¹⁶. Dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya setuju, oke, dan lain sebagainya, atau pun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.¹⁷

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik

dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Perjanjian *E-commerce* dikenal dua pelaku yaitu *merchant*/penjual yang melakukan penjualan dan *buyer/costumer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Kontrak elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sah apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak;
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terdapat hal tertentu; dan,
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁸

Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar, dalam Pasal 17 UU ITE ayat 1 dan 2. Kontrak elektronik dalam

¹⁶Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000). Hal 37

¹⁷Chandra Israel Palar Sinaulan, ‘*Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata*’, 2023. Hal 1

¹⁸Himawan Bayu Aji, ‘Pengaturan Jual Beli Secara *Online* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik’, vol. 10 (2022), hal 19-21.

transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Oleh karena itu, kontrak elektronik harus juga mengikat para pihak sebagaimana Pasal 18 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa “transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak”.

perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi bisnis elektronik yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi merchant terutama berfokus pada aspek pembayaran. Merchant mengharuskan pelunasan pembayaran terlebih dahulu, diikuti dengan konfirmasi pembayaran, sebelum barang yang dipesan dikirim. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa hak merchant terlindungi sebelum pengiriman dilakukan.
- b. Perlindungan hukum bagi konsumen terletak pada garansi yang memberikan hak untuk mengembalikan atau menukarkan barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Ini memastikan bahwa konsumen memiliki opsi untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan mereka, sehingga melindungi hak-hak mereka dalam transaksi.

- c. *Privacy* data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasi harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *E-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku”.¹⁹

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

¹⁹*Ibid*

pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.²⁰

Dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Informasi elektronik pada aplikasi jual beli *online* berupa data elektronik seperti tulisan komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen, gambar barang yang dibeli, peta alamat pengiriman, dan simbol. Sedangkan dokumen elektronik pada jual beli *online* melalui *marketplace* berupa aturan-aturan yang dibuat oleh *marketplace*. Sahnya alat bukti elektronik dan memiliki akibat hukum yang sah sesuai yang sudah diuraikan, ini termasuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik khususnya transaksi jual beli *online*, dengan jual beli *online*, dimana pelaku usaha dan konsumen berada pada jarak yang tidak bisa ditentukan, dan barang yang diperjual belikan hanya bisa dilihat melalui foto dan keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha, maka perlindungan konsumen

menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sehingga perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan perlindungan pelaku usaha.²¹

3. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai berikut: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut”.

Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu: (1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati; (2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.²²

²⁰Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). Hal 16

²¹Chandra Israel Palar Sinaulan. *Op. Cit* hlm

²²Ahmadi Miru dan Sutarman Yoto, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007). Hlm. 23

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah: “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Konsumen dalam pembahasan ini yaitu konsumen yang membeli suatu produk melalui *online* dimana produk tersebut dimanfaatkan secara langsung dan tidak untuk dijual kembali atau konsumen akhir.

Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Di dalam transaksi jual-beli barang dan jasa setidaknya terdapat dua pihak yang saling berhubungan, yaitu: pertama, pihak penyedia barang atau penyelenggara jasa, kedua, pihak pemakai/pengguna barang atau jasa itu. Kedua pihak tersebut dalam literatur

ekonomi, kelompok pertama disebut sebagai pengusaha atau pelaku usaha, sedangkan kelompok kedua disebut sebagai konsumen dan disadari atau tidak, setiap manusia adalah konsumen.²³

Pasal 2 asas perlindungan konsumen berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas Manfaat berarti bahwa semua usaha dalam melaksanakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang maksimal bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan bertujuan agar partisipasi seluruh masyarakat dapat dilakukan secara optimal, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak mereka dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- c. Asas Keseimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha,

²³Himawan Bayu Aji. *Op.Cit* hlm. 16

dan pemerintah, baik dalam aspek materiil maupun spiritual.

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen bertujuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen saat menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang mereka konsumsi.
- e. Asas Kepastian Hukum mengharuskan pelaku usaha dan konsumen untuk mematuhi hukum serta memperoleh keadilan dalam perlindungan konsumen, sementara negara menjamin adanya kepastian hukum.

Pelaku Usaha dalam Jual Beli *Online* meliputi Pelaku usaha yang menjalankan Toko *Online* yang mana memberikan jasa transaksi melalui media *online* dengan website dan Pelaku Usaha produsen barang yang memproduksi suatu barang dimana memasarkan barangnya melalui jasa Toko *Online*, dan Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.²⁴

Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dengan tegas melarang pelaku usaha untuk menjual barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang tercantum dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan. Ketidaksihonestan antara spesifikasi barang yang diterima dengan yang ditampilkan dalam iklan atau foto penawaran merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Di sisi lain, pelaku usaha, sesuai Pasal 7 huruf g UUPK, berkewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi sebagaimana berikut: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan

²⁴*Ibid*

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi pedoman dalam hal ini. Jika pelaku usaha terbukti merugikan konsumen, tindakan administratif yang diambil oleh pemerintah dapat dijadikan bukti bagi konsumen yang dirugikan. Dengan demikian, bukti tersebut dapat digunakan oleh konsumen, yang memudahkan mereka dalam mengajukan gugatan terhadap kasus yang mereka hadapi. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila pelaku usaha melanggar Pasal 19 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan pasal 20 yang berbunyi: “Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang

diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut”.

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Yang Melakukan Wanprestasi Pada Transaksi *Online*

Dalam pelaksanaannya Transaksi Jual beli *online* sangat memungkinkan terjadi sengketa, hal tersebut seperti halnya dalam hubungan hukum Jual beli secara tatap muka (Konvensional). Dengan semakin masifnya perdagangan secara *online*, maka tidak dipungkiri frekuensi terhadap terjadinya sengketa pun semakin tinggi, dengan demikian akan banyak sengketa yang wajib diselesaikan. Sengketa dalam transaksi jual beli *online* timbul akibat adanya sebuah tindakan wanprestasi.²⁵

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, ada empat jenis yaitu:

1. Debitur wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Pembayaran ganti kerugian disertai dengan pembatalan perjanjian (Pasal 1267 KUHPerdara).
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).

²⁵Rochani Urip Salami, ‘Aletnratif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan didepan hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Konsekuensi yuridis wanprestasi menurut ketentuan pasal 1267 KUHPerdara, kreditur dapat menuntut haknya apabila terjadi kelalaian debitur antara lain:²⁶

- a. Pembatalan perjanjian, yaitu dengan adanya pembatalan perjanjian akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.
Berdasarkan pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur:
 - 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
 - 2) Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
 - 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

c. Pemenuhan kontrak di mana kreditur hanya meminta agar prestasi dipenuhi oleh debitur.

d. Pemenuhan kontrak dengan tuntutan ganti rugi, yaitu kreditur tidak hanya menuntut pemenuhan prestasi, tetapi juga meminta ganti rugi dari debitur.

e. Menuntut hanya penggantian kerugian.

perkara pada Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. Satrya Putra Adhitama (tergugat) mengirimkan barang yang tidak sesuai pesanan dari Celvin (penggugat) Tergugat juga melanggar kesepakatan bersama yang telah ditandatangani perjanjian jual beli di hadapan notaris. Sehingga dalam hal ini, pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi. Hakim menghukum Tergugat agar Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat

Sesuai dengan teori wanprestasi yang digunakan, bahwa jika penjual terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka penjual tersebut harus melakukan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi tersebut meliputi: biaya, kerugian dan bunga.

Sebagaimana berlaku dalam Pasal 1250 KUHPerdara mengatur tentang bunga dan ganti rugi atas keterlambatan

²⁶Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).hl 8

pelaksanaan kewajiban. Tergugat diharuskan membayar denda administrasi dan bunga sebagai kompensasi atas keterlambatan pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya Majelis Hakim mengadili dalam putusan bahwa Hakim menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp 1.511.600,- (satu juta lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) bahwa dasar hukum hakim memutuskan perkara tersebut berdasarkan tuntutan penggugat, apabila tergugat kalah dalam perkaranya, maka tergugat wajib membayar biaya perkara sesuai Pasal 181 Ayat 1 HIR. Salah satu asas dasar hukum kontrak adalah asas perlindungan terhadap pihak-pihak, khususnya pihak yang dirugikan.

Hakim dalam perkara menimbang sesuai dengan alat bukti yang diajukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi, dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan empat syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan dan kesanggupan antara para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Tergugat tampaknya tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati.²⁷

²⁷Reva Fitri Ramadani dkk, 'Analisis Kasus Wanprestasi Namastudios Terhadap Pelanggan Melalui Sistem Pre-Order', vol. 1 (2024), hlm 221.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Namun, tindakan pihak tergugat mencerminkan itikad buruk dan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama penggugat, yang didukung oleh bukti dan fakta yang kuat.

Beberapa pasal dalam KUH Perdata, misalnya dalam Pasal 1239 yang berbunyi "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya" dan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", pasal-pasal tersebut mengatur mengenai apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka kerugian yang menimpa pihak lainnya harus diganti rugi, dan ganti rugi itu dapat berupa tiga hal, yaitu biaya, rugi, dan bunga²⁸

²⁸Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). hl 223

Jadi dapat ditafsirkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian jual beli yang telah disepakati, maka pihak tersebut sebenarnya telah melanggar hukum yang berlaku bagi mereka. Sebagai contoh, jika seorang penjual telah menerima pembayaran yang menjadi haknya tetapi tidak menyerahkan barang yang merupakan kewajibannya, maka ia dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yang juga berarti melanggar hukum yang telah mereka buat. Begitu pula, jika pembeli menerima barang tetapi tidak membayar sesuai dengan kesepakatan dalam waktu yang telah ditentukan, maka ia juga dianggap melakukan wanprestasi atau melanggar hukum yang mereka sepakati.

Perjanjian yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan oleh satu pihak saja. Sebuah perjanjian hanya dapat dibatalkan jika terdapat persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Selain sanksi hukum yang dikenakan pada pihak yang melakukan wanprestasi, dari segi etika, perjanjian seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang ada menyebutkan bahwa debitur dinyatakan lalai jika tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan. Dalam hal ini, debitur wajib memberikan ganti rugi, termasuk biaya dan bunga, jika ia tidak memenuhi kewajiban tersebut. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memaksa pemenuhan perjanjian atau meminta pembatalan perjanjian, beserta penggantian kerugian. Selain itu, transaksi elektronik yang dilakukan dalam kontrak elektronik juga mengikat para pihak, meskipun dilakukan secara online, sehingga tetap dapat dipertanggungjawabkan.
2. Debitur bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur akibat kelalaian mereka. Ganti rugi ini meliputi biaya yang dikeluarkan, kerugian akibat kerusakan barang, dan bunga yang seharusnya diperoleh oleh kreditur. Jika sengketa timbul, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian di luar pengadilan sesuai kesepakatan pihak yang bersengketa. Namun, banyak pihak yang dirugikan seringkali tidak membawa perkara ke pengadilan karena jarak yang jauh antara kreditur dan debitur, sehingga hukum sulit

menjangkaunya. Selain itu, biaya atau ongkos yang diperlukan untuk memproses perkara sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang dialami, sehingga banyak yang memilih untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum.

B. Saran

1. Untuk menghadapi masalah wanprestasi dalam transaksi *online*, pengaturan hukum yang efektif harus mencakup perlindungan yang komprehensif bagi konsumen serta kejelasan kewajiban bagi pelaku usaha, Pengaturan hukum yang baik akan menciptakan ekosistem *E-commerce* yang lebih aman dan adil bagi semua pihak. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, konsumen akan lebih percaya untuk melakukan transaksi *online*, sementara pelaku usaha akan terdorong untuk berbisnis secara bertanggung jawab.
2. Dengan penerapan hukum yang lebih baik, diharapkan akan tercipta lingkungan transaksi *online* yang lebih aman dan terpercaya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan *E-commerce* yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amalia, Nanda, (2013), '*Hukum Perikatan*', Aceh: Unimal press
- Aprita Serlika, dkk(2024), '*Pengantar Ilmu Hukum*', Jakarta: Kencana
- Barkatullah, Abdul Halim, (2009), '*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*', Yogyakarta: pascasarjana FH UII Press.
- Bergas, Prana jaya, (2020) *Pengantar Ilmu Hukum* Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Chifdil Ula, Ahmad Nilnal Muna dkk, (2023), '*Buku Ajar Fiqih Muamalat*', pekalongan: PT Nasya Expanding Management
- Fuady, Munir, (2015) '*Konsep Hukum Perdata*' Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Meliala, A Qirom Syamsudin, (2006), '*jual Beli Dalam Pandangan Islam* ', Bandung: Bintang.
- Miru, Ahmadi, (2011), '*Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*', Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, (2010), '*Hukum Perlindungan Konsumen*', Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdul kadir, (2000), '*Hukum Acara Perdata*', Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidabalok, Janus, (2014) '*Hukum*

Perlindungan Konsumen' , Bandung:
PT Citra Aditya Bakti.

Simanjuntak, P.N.H, (2016) '*Hukum Perdata Indonesia*', Jakarta: Prenadamedia Group.

Soekanto, Soerjono Dan Sri Mamudji, (2009) '*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*' Jakarta:Rajawali Press.

Sugiarto, Said Umar, (2013) '*Pengantar Hukum Indonesia*' Jakarta:Sinar Grafika.

Sulianta, Feri, (2014) '*Transaksi Online Dalam & Luar Negeri*', Jakarta: PT Elex Media komputindo.

Tampongangoy, Grace Henni, (2021) '*Hukum Persaingan Usaha Dan Perlindungan Konsumen*', Banyumas: Amerta Media.

Warjiyati, Sri, (2018) '*Memahami Dasar Ilmu Hukum*' Jakarta: Prenadamedia Group.

Yahman, (2016), '*Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* Jakarta: Prenadamedia Group.

Yahman,(2014), '*Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*' Jakarta: Prenadamedia Group.

Yoto, Sutarman, (2007), '*Hukum Perlindungan Konsumen*', Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Jurnal

Aji, Himawan Bayu, (2022) '*Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*', vol. 10

Benuf, Kornelius Dan Muhamad Azhar, (2020) '*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*', vol, 7

Dedi, Riswandi, (2019) '*Transaksi Online (E-commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*', vol.1

Faulina, Ade(2021) '*Fenomena Online Shopping Sebagai Gaya Hidup Dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Masa Pandemi Covid 19*' vol. 12 No. 1

Fawzi, Rizqa Anas (2020) '*Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Berdasarkan Undang-*

- undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*' vol. 8
- Hoirunnisa, Helina dan Martoyo, (2022) '*Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas Di Kabupaten Jember*', vol 3
- Paendong, Kristiane Dan Herts Taumaunang, (2022) '*Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*'
- Pudjilianto Belinda, (2019) '*Pertanggungjawaban Penjual Terhadap Adanya Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Nomor 48/PDT.Sederhana/2018/PN-MKS.)*', vol 8
- Putri, Erin Oktaviana Winarta dan Denny Suwondo, (2022), '*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22)*'
- Rahman, Abdul , (2022), '*Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace*', vol. 31
- Ramadani, Reva Fitri, (2024) '*Analisis Kasus Wanprestasi Namastudios Terhadap Pelanggan Melalui Sistem Pre-Order*', Vol. 1
- Salami, Rochani Urip, (2013) '*Aletrnatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-commerce)*'
- Sinaga, Niru Anita, (2018) '*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*', vol. 7
- Sinaulan, Chandra Israel Palar, dkk (2023) '*Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata*'. vol.11 No. 5
- Satia, Riska Ari Amalia, (2021) '*Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan*'.

Artikel/Website

- <https://manadopost.jawapos.com/hukum/283022491/pn-manadovonis-terdakwa-penipuan-arisan-online-2-tahun-penjara-hakim-perintahkan-tahan-di-rutan-manado>
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1a8716ac54048119303935333234.html>